

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung terhadap implementasi sebuah peraturan yang akan diteliti.³⁴

³³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2020), 70.

³⁴Ishaq, hlm 71

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin yang merupakan salah satu kota yang luas di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Rumah Komunitas PPDI Kota Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas yang terhimpun di organisasi PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) di Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tentang implementasi atau penerapan dari peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022 dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dan juga hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Data-data tersebut adalah :

- a. Dataprimer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari jawaban responden pada penelitian yang telah dilakukan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini memuat tentang : Implementasi peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022, hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Banjarmasin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Kepala/Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- b. Dokumentasi, adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, maupun

dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi adalah data yang di dapat dari Dinas Koperasi, Usaha mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.

Tujuan

dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan fokus masalah terhadap hak atas pekerjaan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada : PPDI, Dinas Koperasi, Usaha mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen,

dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.³⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpul dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari yang dipelajari.

2. Analisis data

³⁵Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1 (CV. Syakir media press.), hlm 45.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, sudah dilakukan analisis terhadap jawaban dari yang diwawancarai, bila dirasa jawaban belum lengkap maka akan diberikan pertanyaan lanjutan sehingga data tersebut bisa kredibel.